



P U T U S A N

Nomor : 1487 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ACHMAD RASMUJI, SH., bertempat tinggal di Jalan Pulosari 1-P Nomor 35, RT. 05, RW. 007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HASAN DJALIL, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Simpang Danau Tondano V Blok A3-B18, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

FAJAR NOVYANTO, bertempat tinggal di Jalan Indragiri IV Nomor 40, Kota Malang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n :

SAMSUL HUDA, bertempat tinggal di Jalan Bauksit 63-A, RT. 004/ RW. 009, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

PT. ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE (PT. ABC FINANCE), berkedudukan di Jalan Raden Tumenggung Suryo Nomor 34, Kota Malang, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan uang pinjaman

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bunga pinjaman akan dikembalikan setelah permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat di Bank BRI Cabang Malang Martadinata sudah cair;

2. Bahwa atas pinjaman uang tersebut, Tergugat sepakat dibebani bunga sesuai dengan bunga bank yang berlaku yaitu sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen) per Tahun;
3. Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat untuk pembayaran uang muka pembelian 4 (empat) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03498 atas nama Haji Ali Djakfar seluas 4.100 m²;
 - b. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02405 atas nama Nyonya Chotimah seluas 3.432 m²;
 - c. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02406 atas nama Nyonya Fatimah seluas 1.966 m²;
 - d. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02407 atas nama Abdul Qodir seluas 1.721 m²;
4. Bahwa untuk merealisasikan pembayaran tanah-tanah tersebut, Tergugat telah meminjam uang lagi kepada Penggugat. Namun untuk pengambilan uang tersebut Tergugat telah memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengambil uang pinjaman tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 23 Desember 2009 telah diserahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cabang Malang atas nama PT SAMACO No. DC 201180 Tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah yang tercantum dalam SHM No. 03498 atas nama Haji ALI DJAKFAR;
 - b. Tanggal 11 Januari 2010 telah diserahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 25 Januari 2010 telah diserahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa ruko WR Supratman C-1 Kav 8 Malang;
 - d. Tanggal 26 Januari 2010 telah diserahkan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) untuk pelunasan sewa ruko WR Supratman C-1 Kav 8 Malang;
 - e. Tanggal 26 Januari 2010 telah diserahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cabang Malang atas nama PT SAMACO No. DC 201187 Tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian tanah yang tercantum dalam SHM No. 02406 atas nama Nyonya Fatimah;

- f. Tanggal 28 Januari 2010 telah diserahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cabang Malang atas nama PT SAMACO No. DC 201189 Tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp284.780.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah yang tercantum dalam SHM No. 02407 atas nama Abdul Qodir;
 - g. Tanggal 8 Februari 2010 telah diserahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - h. Tanggal 19 Februari 2010 telah diserahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - i. Tanggal 27 Februari 2010 diserahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kompensasi denda keterlambatan pembayaran pembelian tanah yang tercantum dalam SHM No. 03498 atas nama Haji Ali Djakfar;
 - j. Tanggal 9 Maret 2010 telah diserahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah yang tercantum dalam SHM No. 02406 atas nama Nyonya Fatimah;
 - k. Tanggal 11 Maret 2010 telah diserahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - l. Tanggal 19 Maret 2010 telah diserahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka biaya pengurukan tanah;
 - m. Tanggal 25 Maret 2010 telah diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kompensasi denda keterlambatan pembayaran pembelian tanah yang tercantum dalam SHM No. 03498 atas nama Haji ALI DJAKFAR;
 - n. Tanggal 29 Maret 2010 telah diserahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - o. Tanggal 7 April 2010 telah diserahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa total uang pokok pinjaman yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.179.780.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Atas pinjaman uang-uang tersebut di atas, Tergugat sepakat dibebani bunga sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2009	Rp 500.000,00
- Bulan Januari 2010	Rp16.050.000,00
- Bulan Februari 2010	Rp21.250.000,00
- Bulan Maret 2010	<u>Rp22.500.000,00</u>

Total bunga sampai dengan bulan Maret 2010 Rp60.300.000,00

Untuk bulan April 2010 dan seterusnya, Tergugat sepakat dibebani bunga sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan dana pinjaman Tergugat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat di Bank BRI Cabang Malang Martadinata tidak disetujui atau tidak bisa cair pada bulan September 2010, maka Penggugat minta kepada Tergugat agar seluruh uang pinjaman beserta bunganya dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2010. Selanjutnya Penggugat meminta agar Tergugat memberikan jaminan dengan 4 (empat) bidang tanah sawah tersebut di atas, akan tetapi oleh Tergugat telah dijamin/diagunankan di Turut Tergugat II dengan perincian Sertipikat tanah sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4691 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 3.591 m², dimana berasal dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03498 atas nama Haji Ali Djakfar seluas 4.100 m². Sertipikat tersebut diganti karena ada perubahan luas tanah akibat adanya pemotongan lahan untuk keperluan jalan umum;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02405 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 3.432 m²;
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02406 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 1.966 m²;
 - d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02407 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H.A. Rasmuji, SH) seluas 1.721 m²;
8. Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat, ternyata uang pinjaman tersebut beserta bunganya tidak bisa dikembalikan kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan dengan cara kekeluargaan kepada Tergugat baik secara langsung maupun dengan memberikan surat somasi berturut-turut pada tanggal 29 November 2010, tanggal 2 Desember 2010 namun tidak bisa membayar pinjamannya dengan tanpa alasan yang jelas;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perbuatan ingkar janji tersebut, Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel berupa:

Kerugian materiel :

1. Uang pinjaman pokok sebesar Rp1.179.780.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Kehilangan keuntungan bunga yang mestinya diterima sampai dengan bulan November 2010 sebesar Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kerugian immateriel:

Akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat selalu cemas, susah dan sangat mengharapkan uang tersebut bisa kembali kepada Penggugat secepatnya yang tidak ternilai harganya, akan tetapi Penggugat menentukan nilainya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena dalam gugatan ini, Penggugat selain menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang pokok pinjaman, juga menuntut kepada Tergugat agar memberikan ganti rugi bunga dan lain-lain terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Malang;

12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 4 (empat) bidang tanah sawah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4691 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 3.591 m²;
- b. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02405 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 3.432 m²;
- c. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02406 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 1.966 m²;
- d. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02407 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 1.721 m²;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsang*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckrah*);

14. Bahwa untuk menghindari berlanjutnya kerugian yang dialami Penggugat oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan maka dimohonkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Malang terhadap 4 (empat) bidang tanah sawah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4691 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 3.591 m²;
 - b. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02405 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 3.432 m²;
 - c. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02406 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 1.966 m²;
 - d. Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertiflkat Hak Milik (SHM) Nomor 02407 atas nama Haji Achmad Rasmuji, Sarjana Hukum (H. A. Rasmuji, SH) seluas 1.721 m²;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi materiel dan immaterial secara sukarela kepada Penggugat apabila keberatan dapat dilakukan eksekusi lelang dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian materiel :



- a. Uang pinjaman pokok sebesar Rp1.179.780.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Kehilangan keuntungan bunga yang mestinya diterima sampai dengan bulan November 2010 sebesar Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kerugian immateriel:

Akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat selalu cemas, susah dan sangat mengharapkan uang tersebut bisa kembali kepada Penggugat secepatnya yang tidak ternilai harganya, akan tetapi Penggugat menentukan nilainya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap ketertambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dalam putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas mengenai status Subyek Hukum Tergugat dalam perkara ini apakah H. ACHMAD RASMUJI, SH. Ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atas nama pribadi ataukah atas nama CV. BAHAMA yang bekedudukan kantor di Komplek Ruko WR. Supratman Blok C-1 Kav. 8 Malang;
2. Bahwa bilamana dihubungkan dengan dalil Penggugat pada posita angka 4 huruf c dan d kalaulah benar terjadinya pinjaman uang untuk kepentingan sewa kantor CV BAHAMA *a quo* yang dilakukan oleh personal-personal dari



CV BAHAMA, maka menurut hukum CV BAHAMA yang berkedudukan kantor di Komplek Ruko WR. Supratman Blok C-1 Kav. 8 Malang *a quo* yang seharusnya ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini dan bukan H. ACHMAD RASMUJI, SH.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, sudah seharusnya menurut hukum perdata formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat II

1. Bahwa sebagai warga negara yang baik, Turut Tergugat II harus mematuhi dan menjunjung tinggi adanya supremasi hukum, untuk itu walau sebenarnya Turut Tergugat II tidak memiliki korelasi dan kapasitas dalam perkara Gugatan yang dimohonkan Penggugat, namun tetap menyampaikan Eksepsi ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II PT ABC FINANCE adalah keliru, salah alamat dan salah sasaran (*error in persona*);
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah keliru / salah sasaran menarik pihak yang dianggap sebagai Turut Tergugat II sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Bahwa PT. ABC FINANCE yang dituju / diajukan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat II adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
5. Bahwa Turut Tergugat II perlu menegaskan bahwa : Turut Tergugat II tidak pernah kenal dengan Penggugat, tidak pernah bertemu Penggugat, Tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan hukum dengan Penggugat;
6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas adanya Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat atas 4 bidang tanah, yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 luas 3.432 m² atas nama Haji Achmad Rasmuji Sarjana Hukum (H.A.Rasmuji,SH).
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 02406, luas 1.966 m² atas nama Haji Achmad Rasmuji Sarjana Hukum (H.A.Rasmuji,SH).
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 02407, luas 1.721 m² atas nama Haji Achmad Rasmuji Sarjana Hukum (H.A.Rasmuji,SH)
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 4691, luas 3.591 m² ; atas nama Haji Achmad Rasmuji Sarjana Hukum (H.A.Rasmuji,SH);Karena keempat Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah dibebankan dan dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3163/2010 tanggal 14 September

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3164/2010 tanggal 14 September 2010;

7. Bahwa Turut Tergugat II mendapatkan dan /atau menerima Hak Tanggungan atas ke empat SHM tersebut dari Tergugat, H.ACHMAD RASMUJI,SH berdasarkan suatu perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

8. Bahwa pada akhirnya Turut Tergugat II secara tegas menolak untuk dijadikan sebagai Turut Tergugat II oleh Penggugat karena tidak ada relevansi dan korelasinya dengan perkara ini;

9. Bahwa dalam hukum acara perdata hanya berbicara tentang kebenaran otentik, sedangkan apa yang dilakukan Penggugat dalam menarik seseorang sebagai Turut Tergugat II adalah pemaknaan hukum yang mempunyai nilai

konsekuensi dan tanggung jawab hukum tersendiri : artinya:

- Bahwa benar Turut Tergugat II tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat baik secara *de jure* maupun *de facto*;
- Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II merupakan Gugatan yang salah alamat / Penggugat telah keliru *error in Persona* ,

10. Bahwa berdasarkan uraian jawaban pada angka 1 sampai dengan 9 diatas maka gugatan yang diajukan dan ditujukan kepada Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovangkelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 192/Pdt.G/2010/PN.MLG. tanggal 10 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi materiel kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang pinjaman pokok sebesar Rp1.179.780.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keuntungan yang diharapkan berupa bunga yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar 14,5% (empat belas koma lima persen) per tahun, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan dibayar lunas;

- Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dalam putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor: 664/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 192/Pdt.G/2010/PN.Mlg. jo. Nomor: 664/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 05 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Malang, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur (*judex facti*) dalam perkara *in casu* haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana H. Achmad Rasmuji, SH. dalam hal ini ditarik sebagai

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012



Tergugat yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Bahama, sedangkan Samsul Huda ditarik sebagai Turut Tergugat I yang berkedudukan sebagai Komenditer pasif (artinya baik H. Achmad Rasmuji maupun Samsul Huda sama-sama berkedudukan sebagai pengurus dari CV. Bahama). Menurut hukum, CV. Bahama adalah merupakan “Badan Usaha” yang bukan berbadan hukum, sehingga menurut ketentuan hukum, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maka yang bertanggung jawab atas segala hutang adalah ditanggung renteng oleh para pengurusnya, yaitu dalam hal ini H. Achmad Rasmuji, SH. beserta Samsul Huda, artinya..... Penggugat seharusnya menarik dan mendudukannya H. Achmad Rasmuji, SH. dan Samsul Huda sebagai Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng;

2. Bahwa berkaitan dengan azas tanggung renteng dari para pengurus CV. Bahama tersebut, terbukti semua bukti tanda terima uang ditandatangani oleh Samsul Huda (Turut Tergugat I), yang nota bene adalah orang kepercayaan Penggugat, sehingga ditariknya Samsul Huda dalam perkara *in casu* sebagai Turut Tergugat I hanyalah sekenario Penggugat untuk menggulkan atau memenangkan gugatannya, yang secara kasat mata didukung oleh Turut Tergugat I tanpa harus merugikan atau membebani Samsul Huda sebagai Turut Tergugat;
3. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan H. Achmad Rasmuji saja yang mempunyai utang kepada Penggugat dan menghukumnya untuk membayar utang atau kerugian dimaksud adalah jelas-jelas melanggar “Azas pertanggungjawaban secara renteng dalam suatu Badan Usaha in casu CV. Bahama” (bandingkan pasal 16, 17, 18, 19 dst KUHD”;
4. Bahwa demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Malang salah dan keliru mempertimbangkan dan menerapkan hukum pembuktian, khususnya penilaiannya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang secara kasat mata dan formil ditandatangani oleh sipenerima Samsul Huda, terkecuali yang benar ditandatangani oleh penerima H. Achmad Rasmuji, SH. (Tergugat);

Bahwa oleh karenanya *judex facti* berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, telah nyata-nyata salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana sememstinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, namun demikian perlu diperbaiki sekedar amar putusan tentang besarnya bunga yang harus dibayar, sebesar 14% pertahun menurut Mahkamah Agung telah memberatkan Tergugat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung besarnya bunga adalah 6% per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. ACHMAD RASMUJI, SH.** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 664/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 12 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 192/Pdt.G/2010/PN.MLG. tanggal 10 Mei 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. ACHMAD RASMUJI, SH.** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 664/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 12 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 192/Pdt.G/2010/PN.MLG. tanggal 10 Mei 2011 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi materiel kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Uang pinjaman pokok sebesar Rp1.179.780.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Keuntungan yang diharapkan berupa bunga yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar 6% (enam) per tahun, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan dibayar lunas;
 - Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dalam putusan ini;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 April 2013** oleh **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**

ttd/. **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.**

Ketua

ttd/. **H. Suwardi, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1487 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003